

**HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN
DALAM PERKAWINAN
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

RIZKI NURISMARINI HADI

01360891

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

- 1. DRS. ABD. HALIM, M.HUM**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.Ag.,M.SI.**

**PERBANDINGAN MAHZAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Rizki Nurismarini Hadi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizki Nurismarini Hadi
N.I.M. : 01360891
Judul : "Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Perkawinan
(Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Rabi'ul Akhir 1426 H
20 Juni 2005 M

Pembimbing I


Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP 150242804

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Rizki Nurismarini Hadi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizki Nurismarini Hadi
N.I.M. : 01360891
Judul : "Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Perkawinan
(Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Rabi'ul Akhir 1426 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

20 Juni 2005 M

Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.

NIP 150282521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA)**

Yang disusun oleh

RIZKI NURISMARINI HADI

NIM : 01360891

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2005 M/23 Jumadi Tsaniyah 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Jumadil Tsaniyah 1426 H
1 Agustus 2005 M

DEKAN

FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA


Drs. H. Malik Madaniy, MA.

NIP : 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Dr. Ajnurrafiq, M.Ag.
NIP : 150 289 213


Pembimbing I


Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP : 150 242 804


Penguji I


Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP : 150 242 804

Sekretaris Sidang


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP : 150 286 404

Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP : 150 282 521

Penguji II


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP : 150 246 195

MOTTO



*sesungguhnya Tuhan akan memberikan apa yang kau cari
jika kau menggantungkan cita-cita di atas sana*

*Kau akan dapat mencapainya suatu saat
sebab burung-burung terbang dengan sayap-sayapnya
sedangkan orang beriman terbang dengan cita-citanya*

(Rumi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*buat Ibu dan Bapak
terima kasih...*

ABSTRAK

HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA)

Hak reproduksi adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak yang paling esensial bagi perempuan. Hak reproduksi tersebut meliputi hak setiap pasangan atau individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab dalam hal jumlah anak, jarak dan waktu kelahiran, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi, hak mendapatkan informasi dan pendidikan reproduksi.

Dalam Islam hak reproduksi perempuan ini sangat dijamin dan dilindungi. Hal ini dapat dilihat dari penjabaran dari hak reproduksi menurut Islam, yaitu hak jaminan kesehatan dan keselamatan selama menjalankan proses vital reproduksi, hak jaminan di luar proses vital reproduksi, serta hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan yang berkaitan dengan proses reproduksi. Sementara di kalangan masyarakat masyarakat priyayi di Yogyakarta dan Surakarta, dirasa belum ada jaminan dan perlindungan yang penuh atas hak reproduksi bagi kaum perempuan. Ketika menjalankan proses reproduksinya perempuan Jawa masih merasakan dominasi yang kuat dari laki-laki, sekalipun itu sangat berhubungan dengan fungsi dan organ reproduksi yang dimilikinya. Dominasi yang kuat dari laki-laki atas hak reproduksi perempuan di Jawa ini tidak lepas dari latar belakang budaya masyarakatnya, yaitu budaya patriarkhi.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu menurut norma yang berlaku, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam syari'at Islam. Sementara yang digunakan adalah deskriptif-analisis-komparatif.

Setelah membandingkan antara hukum Islam dan hukum adat Jawa dalam melihat persoalan hak reproduksi perempuan dalam perkawinan ini terungkap bahwa ada beberapa persamaan antara kedua hukum tersebut dalam melihat persoalan. Persamaan-persamaan yang ditunjukkan kedua hukum tersebut seperti dalam hal menstruasi, kehamilan dan melahirkan, menyusui, serta mendapatkan informasi kesehatan, meskipun dalam hukum adat Jawa tidak diatur secara detail. Masalah hubungan seksual, mendapatkan nafkah, dan pengambilan keputusan yang menyangkut proses reproduksinya masih menunjukkan adanya perbedaan. Islam memberikan kedudukan yang seimbang dalam hal hubungan seksual. Demikian juga Islam memberikan jaminan penuh kepada perempuan untuk mendapatkan nafkah. Dalam pengambilan keputusan, sekalipun Islam harus dimusyawarahkan tetapi pendapat perempuan sangat diperhatikan dalam menentukan keputusan. Sementara hukum adat Jawa sangat menunjukkan dominasi yang kuat terhadap proses pengambilan keputusan ini. Keputusan yang diambil menyangkut proses reproduksi ada pada kaum laki-laki.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على نبي الهدى والرحمة خاتم النبيين وإمام المرشدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه واتباعه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia, yang telah menurunkan cahaya kebenaran kepada hamba-hamba-Nya. Hanya kepada Allah SWT kami berlindung dan memohon pertolongan. Salawat dan Salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para Sahabat dan para pengikutnya.

Pada akhirnya satu demi satu langkah ini terlampaui juga, meskipun harus dengan kerja keras. Namun demikian, penulisan skripsi ini terselesaikan bukan semata-mata hanya karena kerja keras. Penulisan ini selesai berkat taufiq dan inayah-Nya, maka sudah seharusnya dalam kesempatan ini penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT.

Selain itu keberhasilan yang penulis raih bukan hanya karena penulis sendiri, tetapi juga kerja keras orang-orang yang selalu mendukung selama ini. Ketulusan hati mereka dalam mendukung dan menopang penulis serta semangat yang selalu dihembuskan adalah energi yang sangat besar selama proses penulisan skripsi ini. Merekalah sumber inspirasi dan ide terbaik. Penulis yakin tidak ada yang dapat


penulis berikan untuk membalas ketulusan hati mereka, kecuali penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tulus dari penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

- Drs. Abd. Halim, M.Hum., atas bimbingannya dari awal hingga akhir penulisan.
- Siti Djazimah, S.Ag., atas bimbingan dan masukannya.
- Mba' Idhoet, terima kasih ide dan semangatnya kala pikiran ini kusut dan penyakit malas menyerang.
- Oel Cayank, yang selalu memegang erat tanganku ketika memulai perjalanan ini hingga pada akhirnya sampai ke tujuan.
- Cecep, satu hal yang aku dapat dari kamu, jangan takut melangkah ke depan!
- De' Siti dan Mbo' Fit kebersamaan yang kita lalui adalah cerita indah buatku.
- Buat semuanya yang mungkin terlewatkan, terima kasih.
- Terima kasih khusus buat Bapak dan Ibu (alm), yang memberiku kesempatan untuk mencari ilmu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Mei 2005

Penulis



Rizki Nurismarini Hadi

NIM 01360891

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0543/1087.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	be
3.	ت	ta'	t	te
4.	ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
5.	ج	jim	j	je
6.	ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
7.	خ	ha	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	de
9.	ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	ra'	r	er
11.	ز	za'	z	zet
12.	س	sin	s	es
13.	ش	syin	sy	es dan ye
14.	ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

15.	ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	ain	‘	koma (terbalik) di atas
19.	غ	gain	g	ge
20.	ف	fa'	f	ef
21.	ق	qaf	q	ki
22.	ك	kaf	k	ka
23.	ل	lam	l	el
24.	م	mim	m	em
25.	ن	nun	n	en
26.	و	wau	w	we
27.	ه	ha	h	ha
28.	ء	hamzah	,	apostrof
29.	ي		y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين ditulis muta' aqiddain

عدّة ditulis 'iddah

3. Ta'marbutah

a. bila mati atau mendapat harakat sukun, ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

b. bila hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan drammah, ditulis t

المدينة ditulis al-madinatu

الفترة ditulis al-fitratu

c. bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis h.

روضه الاطفال ditulis raudah al-afal

المدينة المنورة ditulis al-madinah al-Munawwarah

4. Vokal pendek

◡ (fathah) ditulis a وقف ditulis Waqafa

◡ (kasrah) ditulis I كمل ditulis Kamila

◡ (dammah) ditulis u حسن ditulis Hasuna

5. Vokal panjang

a. Fathah + alif ditulis ā

جاهلية ditulis jāhiliyyah

b. Fathah + ya' , ditulis ā

يسمى ditulis yas'ā

c. kasrah + ya' mati, ditulis ī

مجيد ditulis majīd

d. dammah + wau mati ditulis ū

فروض ditulis furūd

6. Vokal rangkap

a. fathah + ya' mati, ditulia ai

بينكم ditulis bainakum

b. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم ditulis a'antum

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum

8. Kata sandang alif + lām

a. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al

القرآن ditulis al-Qur'ān

القياس ditulis al-Qiyās

b. bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya

السماء ditulis as-samā'u

الشمس ditulis asy-syamsu

9. Huruf besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis zawi al-furūd
اهل السنة ditulis ahlu as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Hak Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Reproduksi	
1. Menstruasi.....	20

2. Hubungan Seksual.....	23
3. Kehamilan dan Melahirkan.....	25
4. Menyusui.....	26
B. Hak Jaminan Kesejahteraan di Luar Proses Vital Reproduksi	
1. Mendapat Nafkah.....	29
2. Memelihara dan Mendidik Anak.....	31
3. Mendapatkan Informasi Kesehatan Reproduksi.....	32
C. Hak Ikut Mengambil Keputusan yang Menyangkut Kepentingan Perempuan yang Berkaitan dengan Proses Reproduksi	
1. Keputusan Memiliki Anak.....	34
2. Keluarga Berencana.....	35
BAB III HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA	
A. Hak Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Reproduksi	
1. Menstruasi.....	40
2. Hubungan Seksual.....	42
3. Kehamilan dan Melahirkan.....	44
4. Menyusui.....	45
B. Hak Jaminan Kesejahteraan di Luar Proses Vital Reproduksi	
1. Mendapat Nafkah.....	46
2. Memelihara dan Mendidik Anak.....	48
3. Mendapatkan Informasi Kesehatan Reproduksi.....	49
C. Hak Ikut Mengambil Keputusan yang Menyangkut Kepentingan	

Perempuan yang Berkaitan dengan Proses Reproduksi.....	50
BAB IV ANALISA HAK REPRODUKSI PEREMPUAN MENURUT	
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA	
A. Hak Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Reproduksi	
1. Menstruasi.....	53
2. Hubungan Seksual.....	54
3. Kehamilan dan Melahirkan.....	57
4. Menyusui.....	58
B. Hak Jaminan Kesejahteraan di Luar Proses Vital Reproduksi	
1. Mendapat Nafkah.....	59
2. Memelihara dan Mendidik Anak.....	60
3. Mendapatkan Informasi Kesehatan Reproduksi.....	62
C. Hak Ikut Mengambil Keputusan yang Menyangkut Kepentingan	
Perempuan yang Berkaitan dengan Proses Reproduksi.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan.....	i
B. Biografi Ulama.....	iii
C. Curriculum Vitae.....	v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia (terutama dalam kurun usia reproduksi) secara naluriah memiliki dorongan seksual (*sexual drives*), lalu muncul hasrat mencari pasangan (*sexual partneship*). Dari situ muncul aktivitas seksual (*sexual acts*) berikut akibatnya, yaitu mengalami kehamilan dan melahirkan.¹ Proses ini merupakan suatu proses reproduksi, yaitu suatu rangkaian proses yang melibatkan organ, fungsi, dan sistem reproduksi, yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Reproduksi secara konseptual berkaitan dengan aspek klinis dan non klinis. Alat dan fungsi reproduksi merupakan unsur anatomis perempuan yang karakteristik dan bekerjanya membutuhkan pendekatan atau kompetensi klinis. Bekerjanya alat atau fungsi reproduksi sebagai suatu sistem tidak hanya melibatkan unsur anatomis dengan pendekatan klinis tetapi juga aspek non klinis, yang dalam berbagai kasus, lebih menentukan kesehatan reproduksi perempuan.² Kesehatan reproduksi adalah serangkaian proses bekerjanya sistem reproduksi yang melibatkan alat dan fungsi reproduksi serta aspek sosial yang menyertainya. Dalam arti sempit dipahami pada konteks perempuan yang telah menikah, yang mengalami konsepsi,

¹ Muhajir Darwin, "Overview Kesehatan Reproduksi", makalah disampaikan pada Pelatihan Demografi II, diselenggarakan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta 2-4 September 1994, hlm. 2.

² Anna Marie Wattie, "Kesehatan Reproduksi : Dasar Pemikiran, Pengertian, dan Implikasinya," makalah disampaikan pada Pelatihan Demografi II, diselenggarakan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta 2-4 September 1994, hlm. 3.

kehamilan, persalinan, termasuk pengaturan kelahiran.³ Jadi reproduksi adalah serangkaian proses untuk melanjutkan keturunan dengan melibatkan organ, fungsi, dan sistem reproduksi baik secara klinis maupun non klinis.

Terkait erat dengan kesehatan reproduksi ini adalah pengakuan hak-hak reproduksi semua pasangan dan individu. Hak reproduksi adalah bagian dari hak asasi manusia yang meliputi hak setiap pasangan atau individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab dalam hal jumlah anak, jarak dan waktu kelahiran dan untuk memiliki cara-cara melakukannya, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi, hak mendapatkan keselamatan ketika menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, serta mendapatkan informasi dan pendidikan reproduksi. Bagi perempuan, hak reproduksi ini adalah hak yang paling esensial guna mencapai derajat kesehatan yang lebih baik, yaitu situasi kesehatan yang lengkap (tidak sekedar terbebas dari penyakit atau kelemahan fisik tetapi juga dari segi sosial yang ada hubungannya dengan bekerjanya fungsi-fungsi sistem reproduksi dan proses reproduksi)⁴ guna mencapai standar kesehatan seksual dan reproduksi yang tertinggi.

Diskursus hak reproduksi yang mengemuka di masyarakat dalam beberapa waktu terakhir ini merupakan bentuk reaksi atas pengingkaran hak-hak reproduksi perempuan. Perempuan, khususnya kemampuan reproduksinya hanya digunakan sebagai pencapaian target-target tertentu dalam program-program demografi.

³ Anna Marie Wattie, "Kesehatan Reproduksi : Dasar Pemikiran, Pengertian, dan Implikasinya," hlm. 2.

⁴ Muhadjir Darwin, "Gerakan Kependudukan : Dari Keluarga Berencana ke Kesehatan Reproduksi" dalam Agus Dwiyanto dkk., (ed.), *Penduduk dan Pembangunan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hlm. 175.

Kondisi ini hampir di seluruh tataran masyarakat tidak jauh berbeda. Akibatnya perempuan tidak mempunyai posisi tawar atas tubuh dan sistem reproduksinya.

Konferensi Kependudukan Internasional tahun 1994 di Kairo menghasilkan konsensus internasional tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi. Hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi dimasukkan ke dalam lima agenda pokok Pasal 7 Rencana Tindakan ICPD (*International Conference Population and Development*). Lima agenda pokok tersebut adalah :

1. Hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi.
2. Keluarga Berencana.
3. Penyakit yang ditularkan secara seksual dan HIV.
4. Seksualitas manusia dan hubungan gender
5. Remaja⁵

Implementasi kelima agenda pokok tersebut diserahkan pada masing-masing negara disesuaikan dengan kondisi di setiap negara. Rencana tindakan atas hak-hak reproduksi ini bertujuan :

1. Memastikan informasi yang menyeluruh dan faktual serta beraneka jenis pelayanan, pemeliharaan kesehatan reproduksi termasuk perencanaan keluarga, ada tersedia, terjangkau dapat diterima, dan cocok untuk semua pemakai.
2. Memungkinkan dan mendukung keputusan sukarela yang bertanggung jawab dalam hal kehamilan dan metode Keluarga Berencana dan metode

⁵ Anna Marie Wattie, "Kesehatan Reproduksi : Dasar Pemikiran, Pengertian, dan Implikasinya," hlm. 6.

lain pilihan mereka dalam hal pengaturan kesuburan yang tidak bertentangan dengan hukum serta mempunyai informasi, pendidikan dan cara-cara memperolehnya.

3. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesehatan reproduksi yang mengalami perubahan sepanjang siklus hidup dan melakukan hal itu dengan cara yang peka terhadap keanekaragaman keadaan masyarakat setempat.⁶

Adanya konsensus internasional tersebut lebih memberikan peran pada reproduksi perempuan, karena fungsinya diakui bukan hanya sekedar alat mencapai target demografis, tetapi penentu bagi kesehatan reproduksi dan kesehatan masyarakat secara luas. Perempuan dapat berperan aktif, merekalah yang memiliki hak dan kekuasaan untuk mengontrol tubuhnya sendiri, khususnya sistem reproduksinya. Dalam konteks hubungan sosial kerabatan, perempuan dapat menggunakan hak dan kekuasaan atas tubuhnya sebagai pasangan hidup (isteri), sehingga bersama-sama dengan suami, dengan kemitrasejajaran hubungan dan peran, mereka merencanakan dan memutuskan perilaku.⁷

Penghargaan atas hak reproduksi perempuan ini jelas berimplikasi pada kesempatan yang semakin luas yang dimiliki kaum perempuan untuk meningkatkan kesejahteraannya, sehingga perempuan dapat memutuskan mempunyai anak banyak, sedikit atau tidak sama sekali, kapan pun dan dengan cara apapun. Namun demikian hak ini tidak mutlak sifatnya dan berkuasa penuh

⁶ Anna Marie Wattie, "Kesehatan Reproduksi : Dasar Pemikiran, Pengertian, dan Implikasinya," hlm. 6.

⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

atas sistem reproduksinya. Dalam mendefinisikan dan merealisasikan hak-haknya perempuan harus juga mempertimbangkan kepentingan-kepentingan sosial atau akibat sosial yang ditimbulkan karena keputusan tersebut. Seorang ibu tidak bisa dengan mudah memutuskan mengandung dan atau melahirkan hanya karena kepentingan individualnya. Begitupun dengan keputusan untuk melahirkan banyak anak, sekalipun merupakan hak individu atau pasangan harus pula mempertimbangkan berbagai hal yang mungkin menyertai keputusan tersebut. Apabila tidak dipikirkan keterkaitan antara hak dan tanggung jawab ini, maka tujuan awal pendekatan kesehatan reproduksi akan menemui kendala dan menghasilkan pertentangan karena kekuasaan yang berlebihan yang ada pada perempuan.⁸

Dalam fiqh Islam hak reproduksi tidak begitu terlihat secara jelas aturannya. Fiqh memang terkesan tidak menempatkan perempuan sebagaimana mestinya, baik dalam tataran konsep maupun prakteknya. Hal inilah yang kemudian dipersoalkan, yakni ketika fiqh dibangun oleh para ulama terdahulu besar kemungkinan mengabaikan kepentingan perempuan karena mereka umumnya kaum laki-laki. Hal ini kemudian memunculkan kritik terhadap kedudukan perempuan dalam Islam. Kritik paling menonjol pada kasus di Indonesia dikemukakan oleh Masdar F. Mas'udi, seorang sarjana hukum Islam.⁹

⁸ .Anna Marrie Wattie, "Gender dan Hak Perempuan: Pemicu Persoalan Kesehatan Reproduksi", Makalah disampaikan pada Lokakarya Penulisan Usulan Penelitian Kesehatan reproduksi, diselenggarakan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 14-26 Oktober 1994.

⁹ KH Sahal Mahfudz, " Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Fiqh", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan di Indonesia, diselenggarakan oleh P3M, Jakarta 24-25 November 1997, hlm. 2.

Menurutnya Islam sudah mengatur secara lengkap hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya hak reproduksi perempuan. Perlindungan hak reproduksi dalam Islam ini dilandaskan pada beban yang cukup berat yang harus dipikul oleh kaum perempuan dalam menjalankan fungsi reproduksinya. Tugas yang sangat berat inilah yang menyebabkan kepantasan apabila fiqh Islam mendudukan demikian pentingnya.¹⁰ Islam menempatkan hak reproduksi seimbang dengan hak yang dimiliki oleh laki-laki sebagai pencari nafkah, sehingga hak reproduksi harus dijamin pemenuhannya.

Dalam Islam hak reproduksi perempuan tidak lain adalah hak yang harus dijamin pemenuhannya, karena fungsi reproduksinya. Hak ini secara kualitatif seimbang dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum lelaki (suami/ayah). Sebagai pengemban fungsi produksi (pencari nafkah).¹¹ Lebih jauh Masdar F. Mas'udi menjelaskan ada tiga kategori hak-hak perempuan/ibu sebagai pengemban fungsi reproduksi tersebut. *Pertama*, hak jaminan keselamatan dan kesehatan reproduksi. Hak ini mutlak mengingat resiko sangat besar yang bisa terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi reproduksinya, mulai dari menstruasi, hubungan seks, mengandung, melahirkan, dan menyusui. *Kedua*, hak jaminan kesejahteraan di luar proses vital reproduksi. Hak ini meliputi hak mendapatkan nafkah, memelihara dan mendidik anak, mendapatkan informasi kesehatan reproduksi.

¹⁰ KH Sahal Mahfudz, "Islam dan Hak Reproduksi Perempuan : Perspektif Fiqh," hlm. 4.

¹¹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan (Dialog Fiqh Pemberdayaan)* (Bandung : Mizan, 1997), hlm. 74.

Ketiga, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan (isteri), khususnya yang berkaitan dengan proses reproduksi.¹²

Pendapat Sarjana Hukum Islam lainnya, yaitu Nasaruddin Umar menyatakan bahwa Islam sangat berpandangan positif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi. Reproduksi melibatkan tiga pihak, yaitu bapak, ibu, dan Tuhan. Jadi menurutnya baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam reproduksi dan semuanya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan, karena semuanya bagian dari ibadah. ¹³

Sedang menurut KH Sahal Mafudz peran reproduksi diawali dengan berbagai proses reproduksi. Diawali dengan hubungan seksual, menurutnya hubungan seksual merupakan suatu proses yang harus dipersiapkan secara matang, baik mental maupun fisik, artinya ketika melakukan hubungan seksual harus dalam keadaan mendukung dan tidak dalam paksaan. Proses selanjutnya kehamilan dan melahirkan. Islam sangat empatik terhadap penderitaan kaum perempuan, terutama saat melahirkan. Setelah proses kehamilan dan kelahiran adalah menyusui, proses ini menurutnya merupakan hak bagi seorang ibu dan bukanlah kewajiban. Justru kewajiban dari menyusui ini dibebankan pada ayah. Dalam hal menentukan anak suami dan isteri memiliki hak yang sama. Suami

¹² Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan (Dialog Fiqh Pemberdayaan)*, hlm. 76-77.

¹³ Nasaruddin Umar, "Dilema Seksualitas dalam Agama : Implikasi Tradisi Yahudi ke dalam Tradisi Islam," makalah disampaikan pada Seminar Nasional Perempuan, Agama, dan Kesehatan Reproduksi, diselenggarakan oleh LKPSM-YKF-INTERFIDEI, Yogyakarta 9 April 1997, hlm. 3.

tidak boleh memaksakan isteri untuk memiliki anak jika isteri tidak menginginkan, tetapi harus ada permusyawaratan diantara mereka. ¹⁴

Jika kemudian terjadi pengingkaran atas hak-hak reproduksi perempuan seperti dikemukakan Riffat Hassan yang dikutip oleh Farid Wajidi, lebih dipicu oleh pandangan dan ajaran keagamaan yang meremehkan perempuan berkembang dan menjadi pandangan yang dominan disebabkan karena ajaran agama tersebut dirumuskan dan ditransmisikan dalam struktur masyarakat patriarki, disamping karena seluruh teks keagamaan pada masa formatif agama-agama ditulis oleh para ulama yang berjenis kelamin laki-laki. ¹⁵

Berbeda dengan Islam, kebudayaan Jawa, yang direpresentasikan oleh kebudayaan priyayi menempatkan hak reproduksi perempuan, pada tempat yang tidak menguntungkan. Kebudayaan priyayi adalah bagian dari kebudayaan Jawa yang terbentuk karena birokrasi feodal, tempat golongan priyayi berada dalam birokrasi itu. Golongan Priyayi di daerah Kerajaan Jawa, Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta adalah mereka yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan dan di istana yang biasanya dinamakan *abdi dalem*. Keluarga dan kerabat raja juga disebut golongan priyayi dan sebagian dari mereka adalah

¹⁴ KH KH Sahal Mahfudz, "Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Fiqh", hlm. 3.

¹⁵ Farid Wajidi, "Perempuan dan Agama : Sumbangan Riffaat Hassan", dalam Fauzie Ridjal (ed.), *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 13.

golongan bangsawan yaitu mereka yang tergolong putera atau keturunan raja.¹⁶

Identitas dari para priyayi ini dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain :

- Mereka masih tinggal dirumah-rumah dengan arsitektur atap joglo dan halaman yang luas.
- Bahasa yang dipakai sehari-hari adalah bahasa Jawa yang halus.
- Gaya hidup priyayi, ialah, misalnya senang makan enak, mengutamakan kenikmatan-kenikmatan lain, dan kurang suka bekerja keras.
- Mereka berbusana Jawa lengkap (Jawa *jangkep*) dalam upacara temanten dan upacara lainnya, seperti siraman, khitanan, dan upacara keluarga lainnya.¹⁷

Kehidupan perempuan dalam masyarakat priyayi dijadikan sebagai objek pemuas laki-laki, karena laki-laki priyayi selalu disimbolkan sebagai pengayom¹⁸. Pengertian *among salulut*¹⁹ yaitu hubungan seksual antara suami dan isteri atau hubungan antara laki-laki dan perempuan lebih menekankan pada kepuasan laki-

¹⁶ Suyatno Kartodirdjo dan Tukiran, "Perubahan Sosial dan Dominasi Seksualitas Laki-laki dalam Kebudayaan Priyayi", dalam Muhadjir Darwin (ed.), *Menggugat Budaya Patriakhi*, (Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1996), hlm. 137-138.

¹⁷ Suyatno Kartodirdjo dan Tukiran, "Perubahan Sosial dan Dominasi Seksualitas Laki-laki dalam Kebudayaan Priyayi", dalam Muhadjir Darwin (ed.), *Menggugat Budaya Patriakhi*, hlm. 143.

¹⁸ Sri Suhandjati Sukri dan Ridin Sofwan, *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawai*, (Yogyakarta : Gama Media, 2001), hlm. 134.

¹⁹ *Among salulut* berasal dari bahasa Jawa yang berarti *ngemong* atau memelihara alat kelamin atau seksualitas.

laki. Seorang perempuan priyayi selalu berusaha keras memuaskan kebutuhan seksual suaminya dengan berbagai cara, seperti :

- Memelihara kesehatan dan kecantikan tubuh dengan minum ramuan jamu tradisional.
- Mengenakan busana Jawa yang menarik gairah suami.
- Berperilaku dan bertutur kata secara sopan serta etis.
- Mempelajari pengetahuan seksual.²⁰

Dalam kehidupan perkawinan laki-laki priyayi seringkali mengangkat selir hanya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Akibatnya dalam kehidupan masyarakat priyayi tingkat fertilitasnya sangat tinggi. Rata-rata priyayi di Jawa memiliki anak 6-10 orang. Meskipun demikian bagi sang selir, diperistri priyayi adalah berkah. Namun, apabila ketahuan isteri atau selirnya berhubungan dengan priyayi lain, maka mereka akan dicabut hak dan kewajibannya atau istilahnya *dikebonke*.²¹ Mereka tidak boleh mengikuti acara resmi atau pertemuan keluarga priyayi. Hal ini menandakan dalam kebudayaan priyayi telah terjadi dominasi terhadap kehidupan seksual, dan kemudian menjelma menjadi sistem budaya.

Maka skripsi ini mencoba membandingkan hak-hak reproduksi perempuan dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum Adat Jawa.

²⁰ Suyatno Kartodirdjo dan Tukiran, "Perubahan Sosial dan Dominasi Seksualitas Laki-laki dalam Kebudayaan Priyayi", dalam Muhadjir Darwin (ed.), *Menggugat Budaya Patriarki*, hlm. 145.

²¹ *Dikebonke* berasal dari bahasa Jawa, yang dalam istilah kaum priyayi berarti pencabutan hak dan kewajiban perempuan sebagai isteri atau selir

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Antara lain :

1. Bagaimana hak reproduksi perempuan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa ?
2. Apa persamaan dan perbedaan hak reproduksi perempuan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mencari persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut.

Sedangkan kegunaan penelitian antara lain :

1. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan pemerintah, khususnya dapat menjadi rujukan dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perempuan.
2. Kajian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan persoalan perempuan, khususnya dalam melihat hak-hak reproduksi perempuan.

D. Telaah Pustaka

Hak reproduksi belakangan telah menjadi perdebatan luas di masyarakat. Banyak karya tulis yang telah mengangkat isu ini menjadi tema penulisan, baik berupa makalah seminar, hasil penelitian, maupun buku.

Tulisan mengenai hak reproduksi berupa makalah seminar pernah dikemukakan oleh Anna Marie Wattie dengan judul “Kesehatan Reproduksi Dasar

Pemikiran dan Implikasinya.”²² Dalam makalahnya ini Anna Marie Wattie mengangkat hak dan kesehatan reproduksi secara umum terkait dengan masalah gender. Pesolan ini berakar pada ketimpangan status dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

KH Sahal Mahfudz pada makalahnya dalam Seminar Nasional Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan yang berjudul “Islam dan Hak Reproduksi Perempuan : Perspektif Fiqh”²³ membahas tentang kedudukan perempuan sangat penting dalam fiqh Islam. Peran reproduksi diawali dengan hubungan seksual (*mujama'ah*), kehamilan, kelahiran, dan menyusui merupakan proses reproduksi perempuan yang begitu berat sehingga harus diperhatikan. Dalam tulisannya juga diterangkan beban reproduksi kaum perempuan yang begitu berat dan seringkali tidak disadari oleh kaum laki-laki karena mereka tidak pernah menanggung beban reproduksi ini. Tulisan lain yang mengangkat hak reproduksi berupa makalah ini dikemukakan Nasaruddin Umar dalam makalahnya berjudul “Dilema Seksualitas dalam Agama: Implikasi Tradisi Yahudi ke dalam Tradisi Islam, dan Kesehatan Reproduksi”²⁴ yang memaparkan bahwa hubungan seksual sebagai salah satu

²² Anna Marie Wattie, “Kesehatan Reproduksi Dasar Pemikiran dan Implikasinya,” makalah disampaikan pada Pelatihan Demografi II, diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta 2-4 September 1994.

²³ KH Sahal Mahfudz, “Islam dan Hak Reproduksi Perempuan : Perspektif Fiqh,” makalah disampaikan pada Seminar Nasional Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, diselenggarakan P3M, Jakarta, 24-25 November 1997.

²⁴ Nasaruddin Umar, “Dilema Seksualitas dalam Agama: Implikasi Tradisi Yahudi ke dalam Tradisi Islam, dan Kesehatan Reproduksi,” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Agama dan Kesehatan Reproduksi diselenggarakan oleh LKPSM-YKF-INTERFIDEI, Yogyakarta 9 April 1997.

kesenangan dan kenikmatan dari Tuhan, bukan hanya untuk laki-laki tapi juga diperuntukan bagi perempuan. Hubungan seksual dalam Islam bersifat holistik, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melengkapi hubungan sosial antar satu dengan lainnya juga bersifat ibadah.

Buku *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan (Dialog Fiqh Pemberdayaan)*²⁵ yang ditulis Masdar F. Mas'udi menjelaskan tiga kategori hak-hak kaum perempuan /ibu sebagai pengemban reproduksi. *Pertama*, hak jaminan keselamatan dan kesehatan; *Kedua*, hak jaminan kesejahteraan bukan hanya selama proses-proses vital reproduksi berlangsung tetapi juga di luar masa itu dalam statusnya sebagai isteri, ibu dari anak-anak; *Ketiga*, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan (isteri) khususnya yang berkaitan dengan proses reproduksi.

Sementara dalam buku *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia "Berbagai Persoalan Kesehatan Reproduksi Perempuan"*,²⁶ yang ditulis Dewi H. Susilastuti terungkap, bahwa hegemoni dalam hubungan suami isteri dalam kehidupan keluarga, ketergantungan isteri secara ekonomi kepada suami menyebabkan isteri berada pada pihak yang harus melayani.

Sebuah tulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Masdar F. Mas'udi)"²⁷ mencoba membahas

²⁵Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan (Dialog Fiqh Pemberdayaan)* (Bandung : Mizan, 1997).

²⁶ Dewi H. Susilastuti, "Berbagai Persoalan Kesehatan Reproduksi Perempuan", dalam Fauzie Ridjal, dkk. (ed), *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993).

²⁷ Anjar Nugroho, "Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Masdar F. Mas'udi)", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan, seperti hak menikmati hubungan seksual, hak selama kehamilan, hak selama melahirkan, hak menyusui, hak memelihara dan mendidik anak, dan hak untuk mengambil keputusan yang menyangkut reproduksi.

Mengenai hak-hak reproduksi perempuan dalam masyarakat Jawa dapat ditemukan dalam buku *Menggugat Budaya Patriarki*, yang memuat tulisan dengan judul “Perubahan Sosial dan Dominasi Seksualitas dalam Kebudayaan Patriarki”²⁸ yang ditulis oleh Suyatno Kartodirdjo dan Tukiran. Inti dari pembahasan dalam buku ini adalah dalam kebudayaan Jawa, khususnya dalam konteks pemenuhan kebutuhan seksual perempuan dipandang sebagai objek pemuas laki-laki. Selain itu, diungkap pula bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan seksual. Meskipun sudah banyak tulisan yang mengangkat persoalan hak dan kesehatan reproduksi dalam berbagai bentuk, namun sejauh ini belum diketemukan tulisan yang mengangkat hak-hak reproduksi perempuan menurut Hukum Islam yang dikomparasikan dengan Hukum Adat Jawa.

Tulisan lain mengenai hukum adat Jawa dikemukakan pula oleh Sartono Kartodirdjo, A. Sudewo, dan Suhardjo Hatmosuprobo dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Peradaban Priyayi*.²⁹ Dalam buku ini dijelaskan tentang

²⁸ Suyatno Kartodirdjo dan Tukiran, “Perubahan Sosial dan Dominasi Seksualitas dalam Kebudayaan Patriarki”, dalam Muhadjir Darwin (ed.), *Menggugat Budaya Patriarki* (Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM : 2000).

²⁹ Sartono Kartodirdjo, dkk., *Perkembangan Peradaban Priyayi* (Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 1987).

peran kaum laki-laki priyayi yang lebih menonjol dibandingkan kaum perempuannya. Kedudukannya sebagai kepala keluarga memiliki kekuasaan penuh dalam pengambilan keputusan , termasuk yang berkaitan dengan kegiatan reproduksi.

Dalam buku *Perempuan Seksualitas dalam Tradisi Jawa*³⁰ yang ditulis oleh Sri Suhandjati Sukri dan Ridin Sofwan memuat tulisan tentang peranan perempuan Jawa yang hanya dibatasi sekitar kehidupan *macak, manak, masak* (berdandan, melahirkan, memasak). Trilogi peran tersebut pada intinya berkuat pada tugas pelayanan kepada suami.

Maka tulisan dalam skripsi ini mencoba melihat tentang hak-hak reproduksi perempuan dalam perkawina menurut hukum Islam dan hukum Adat Jawa apakah keduanya memiliki persamaan dan perbedaan.



³⁰ Sri Suhandjati Sukri dan Ridin Sofwan, *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2001).

E. Kerangka Teoretik

Perempuan adalah bagian dari masyarakat. Ia adalah bibi, kakak, adik, anak, atau istri. Bila baik keadan mereka, maka baik pula keadaan setengah masyarakat, bahkan baik pula keadaan seluruh masyarakat. Begitu besar perhatian Islam terhadap perempuan hingga mendudukan kaum perempuan di tempat yang sangat terpuji.

Dalam perjalanan sejarah kehidupan umat manusia kaum perempuan di luar naungan Islam tidak mempunyai martabat yang pantas, yang nyaris terabaikan hak asasinya. Namun, Islam memberikan hak-hak seutuhnya bagi kaum perempuan, memberikan kedudukan yang layak dan semestinya sebagai seorang ibu, anak, saudara, bibi, dan istri. Selain itu, Islam mengembalikan kehormatan perempuan sebagai seseorang yang melahirkan anak, yang mengasuh keturunan dan pemberi kasih sayang.

Al Quran sebaga rujukan masyarakat Islam, menunjukkan bahwa pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan dan hak laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduannya diciptakan dari satu '*nafs*' (*living entity*), dimana yang satu tidak memiliki keunggulan dibanding yang lainnya. Bahkan dalam al-Quran tidak dijelaskan secara tegas bahwa Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam oleh karena itu kedudukan dan statusnya lebih rendah. Atas dasar itu prinsip al-Quran terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, dimana hak isteri diakui equal dengan hak suami. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan

kewajiban terhadap kaum perempuan dan sebaliknya kaum perempuan memiliki hak dan kewajiban terhadap kaum laki-laki.³¹

Jadi pada prinsipnya perempuan memiliki hak, kedudukan, dan peran yang sama dengan laki-laki di masyarakat. Seperti yang dikemukakan Asy-Syaka'ah, bahwa Islam benar-benar memuliakan kaum perempuan dan menempatkan sejajar dengan kaum laki-laki dalam batas-batas kewajaran dan adil sesuai dengan kodrat masing-masing jenis.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.³³

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif.³⁴

³¹ Mansour Fakhri, *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 169-170.

³² As Syaakhan, *Islam Tidak Bermahzab* (Bandung : Gema Insani Press, 1996), hlm. 93.

³³ Soetrisno Hadi, *Metodologi Reserach* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

³⁴ Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, dan menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai suatu hal. Sedangkan komparasi adalah suatu usaha untuk membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam.

2. Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan melalui buku-buku, artikel, majalah maupun kumpulan makalah yang berkenaan dengan hak reproduksi. Diantaranya, *Hak-hak Reproduksi Perempuan (Dialog Fiqh Pemberdayaan)*.³⁵ *Hak-hak Perempuan dalam Islam*.³⁶ *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa*.³⁷ *Perkembangan Peradaban Priyayi*.³⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak menurut norma yang berlaku berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam syari'at Islam.

4. Analisa Data

Jika data terkumpul dianalisa dengan tehnik komparatif, yaitu membandingkan hak reproduksi berdasar hukum Islam dan Hukum Adat Jawa.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri sub bab, yaitu :

³⁵ Masdar F. Mas'udi, *Hak-hak Reproduksi Perempuan (Dialog Fiqh Pemberdayaan)* (Bandung : Mizan, 1997).

³⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta : LSPAA, 2000).

³⁷ Sri Suhanjati Sukri dan Ridin Sofwan, *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2001).

³⁸ Sartono Kartodirdjo, *Perkembangan Peradaban Priyayi* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press : 1987).

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari delapan sub bab, antara lain latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang hak reproduksi perempuan menurut pandangan hukum Islam, hak reproduksi menurut Islam sangat dijamin pemenuhannya dan setara dengan hak produksi yang dimiliki laki-laki. Dimulai dengan hak reproduksi selama proses vital reproduksi, hak reproduksi selama di luar proses vital reproduksi, serta hak untuk mengambil keputusan menyangkut hak reproduksinya.

Bab Ketiga, adalah hak reproduksi berdasar hukum Adat Jawa dan merupakan perbandingan hak reproduksi menurut hukum Islam. Pada bab ini membahas tentang hak reproduksi selama proses vital reproduksi, hak reproduksi selama di luar proses vital reproduksi, serta hak untuk mengambil keputusan menyangkut hak reproduksinya dalam pandangan hukum adat Jawa.

Bab Keempat, adalah analisa dan komparasi antara hukum Islam dan hukum adat Jawa dalam memandang hak reproduksi perempuan.

Bab Kelima, berisi kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Hak reproduksi menurut hukum Islam adalah hak-hak yang secara kualitas seimbang dengan hak yang dimiliki kaum lelaki sebagai pengemban fungsi produksi. Hak-hak reproduksi kaum perempuan harus dijamin pemenuhannya, karena fungsi reproduksinya. Dalam hukum Islam hak reproduksi ini meliputi tiga kategori, yaitu hak jaminan dan keselamatan dan keselamatan reproduksi, hak jaminan kesejahteraan bukan saja selama proses vital reproduksi berlangsung tetapi juga di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya, dan hak ikut mengambil keputusan menyangkut kepentingan perempuan (isteri), khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi.
2. Sebenarnya hukum adat Jawa secara umum juga melindungi hak-hak reproduksi perempuan. Hak menstruasi, kehamilan dan melahirkan, menyusui, akses informasi kesehatan reproduksi, diatur jelas oleh hukum adat Jawa dan menjamin hak ini. Namun pada kasus-kasus tertentu seperti hubungan seksual, hak mendapatkan nafkah, pemeliharaan dan pendidikan anak, dan proses pengambilan keputusan hukum adat Jawa ini masih bias gender . Dalam kasus ini posisi perempuan sangat lemah. Selain itu aturan-aturan yang ditetapkan dalam hukum adat Jawa ini kurang terperinci dan lengkap.

3. Dalam kasus-kasus tertentu antara hukum Islam dan hukum adat Jawa hampir sama dalam melihat satu persoalan, seperti pada menstruasi, menyusui, kehamilan dan kelahiran, mendapatkan nafkah, hak mendapatkan informasi kesehatan reproduksi. Kalaupun ada perbedaan terlihat bahwa hukum adat Jawa tidak secara terperinci dan lengkap mengatur masalah-masalah tersebut. Dalam masalah tertentu ada perbedaan tajam juga diperlihatkan kedua hukum tersebut. Seperti misalnya, dalam hubungan seksual terjadi kedudukan yang tidak seimbang, demikian juga pada masalah pemeliharaan dan pendidikan anak hukum adat Jawa memandang itu adalah sebuah kodrat, sementara Islam menempatkan masalah itu sebagai tanggung jawab bersama antar suami dan isteri. Proses pengambilan keputusan hak perempuan adalah sama dalam Islam tetapi posisinya menjadi berbeda jika dilihat berdasarkan hukum adat Jawa. Segala keputusan yang diambil, sekalipun itu menyangkut tubuh dan organ perempuan suamilah yang menentukan.

B. Saran

1. Meningkatkan pemberdayaan dan kesadaran bagi kaum perempuan akan hak-haknya sebagai perempuan, termasuk hak reproduksinya. Agama sangat menjamin hak-hak perempuan tersebut dan menjamin kebebasan bagi perempuan dalam menentukan hak reproduksinya sepanjang bisa dipertanggung jawabkan.
2. Meninjau kembali dan merevisi hukum adat yang telah ada agar bisa disesuaikan dengan kondisi yang telah berkembang dan sejalan dengan hukum Islam.

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan agar hak-hak reproduksi perempuan yang selama ini terabaikan dapat diperbaiki guna mencapai derajat kesehatan yang baik bagi ibu dan anaknya.



DAFTAR PUSTAKA

Al Quran/Tafsir

Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993

Yunus, Mahmud, *Tafsir Al Quran Karim*, Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1978 .

Fiqh

Dewantoro, Ed. M. Hajar, *Konstruksi Fiqh Perempuan*, Yogyakarta : Ababil, 1998.

Engineer, Ali Asghar, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta : LSPAA, 2000.

Fachrudin, Fuad Mohd, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta : Pedoman Ilmu, 1991.

Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah baru Relasi Suami Istri : Telaah Kitab Uqud-al-Lujjain*, Yogyakarta : LKIS, 2001.

Mahfudz Sahal, " Islam dan Hak Reproduksi Perempuan : Persepektif Fiqh," makalah disampaikan pada Seminar Nasional Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, diselenggarakan oleh P3M, Jakarta 24-25 Desember 1997.

Mas'udi, F. Masdar, *Hak-hak Reproduksi Perempuan (Dialog Pemberdayaan)*, Bandung: Mizan, 1997.

Soeroso, Rahmat Rosyadi, *Indonesia Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung : Pustaka, 1986.

Kamus

Echols, John dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 2000.

Poerwodarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976.

Lain-lain

- Anees, Munawar, *Islam dan Masa Depan Biologis*, Bandung: Mizan, 1991.
- Arani, Amirudin dan Abdul Kadir Faqihudin, *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Ash Sofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asy Sya'kah, Mustofa, *Islam Tidak Bermazhab*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Daru Suprpto, *Serat Wulang Reh*, Surabaya : Citra Jaya, 1982.
- Darwin, Muhadjir, *Menggugat Budaya Patriarki*, Yogyakarta : P3K UGM, 2000.
- _____, “ Kerangka Teoritik Kesehatan Reproduksi,” makalah disampaikan pada Pelatihan Demografi II, diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta 2-4 September 1996.
- _____, “ Overview Kesehatan Reproduksi, “ makalah disampaikan pada Pelatihan Demografi II, diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta 2-4 September 1996.
- Dewantoro, Ki Hajar, *Kebudayaan II A*, Jogjakarta: Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1967.
- Dwiyanto, Agus, *Penduduk dan Pembangunan*, Yogyakarta :Aditya Media, 1996.
- Fakih, Mansour, *Mengeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996
- Goode, William, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta : Bumi Aksara, 1985
- Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1990.
- Inandiak, Elizabeth, *Centhini Empat Puluh Malam Satunya Hujan*, Yogyakarta: Galang Press, 2004
- Kartodirdjo, Sartono, *Perkembangan Peradaban Priyayi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1987
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta : Balai Pustaka, 1984.

- Marzuki, Suparman, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1995.
- Nurdiyati, " Pandangan Islam tentang Kontrasepsi," *Swara Qur'an*, No. 2, Tahun ke-4, (Agustus 2004)
- Rahman, Budhy Munawar," Kesetaraan Gender dalam Islam Persoalan Ketegangan Hermeneutis," makalah disampaikan pada Seminar Nasional Perempuan, Agama, dan Kesehatan Reproduksi, diselenggarakan oleh LKPSM-YKF-INTERFEDEI, Yogyakarta 9 April 1997.
- Ridjal, Fauzie, , *Dinamika Gerakan Perempuan Di Indonesia*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1996.
- Rosyadi Rahmat, *Islam Sebelum Sex, Kehamilan, dan Melahirkan*, Bandung : Angkasa, 1993.
- Santosa, Edy, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.
- Singarimbun, Masri. *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta:LP3ES, 1991
- Sudiyat, Iman, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta : Liberty, 1996.
- Sukri, Sri Suhandjati, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta : Gama Media, 2000.
- _____, *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa*, Yogyakarta : Gama Media, 2001.
- Tim Risalah Gusti, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- Umar, Nasaruddin, " Dilema Seksualitas dalam Agama Implikasi Tradisi Yahudi ke dalam Tradisi Islam," makalah disampaikan pada Seminar nasional Perempuan, Agama, dan Kesehatan Reproduksi, diselenggarakan oleh LKPSM-YKF-INTERFEDEI, Yogyakarta 9 April 1997.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Arkola, 1998.
- Wattie, Anna Marie, " Kesehatan Reproduksi, Dasar Pemikiran, Pengertian, dan Implikasinya," makalah disampaikan pada Pelatihan Demografi II, diselenggarakan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 2-4 September 1996

_____, “ Gender dan Hak Perempuan : Pemicu Persoalan Kesehatan Reproduksi,” makalah disampaikan pada Pelatihan Demografi II, diselenggarakan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 2-4 September 1996

_____, “ Telaah Aspek-aspek Sosial dalam Persoalan Kesehatan Reproduksi,” makalah disampaikan pada Pelatihan Demografi II, diselenggarakan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 2-4 September 1996



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

Catatan Kaki	Bab	Halaman	Terjemahan
3	II	20	Mereka bertanya kepada Engkau dari hal haid (darah bulanan perempuan). Katakanlah : ia suatu kotoran, sebab itu hindarkanlah perempuan-perempuan ketika mereka dalam haid, dan janganlah kamu bersetubuh dengan mereka, sehingga mereka suci. Apabila mereka bersuci (mandi) bersetubuhlah kamu dengan mereka sebagaimana Allah telah menyuruhmu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci.
12	II	26	Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu pasangan (laki-laki dan perempuan) Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (<i>lauh mah fuzh</i>). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.
15	II	26	Ibu-ibu menyusukan anaknya dua tahun genap, bagi orang yang menghendaki akan menyempurnakan susuan (kewajiban) atas bapak memberi belanja ibu anaknya itu dan pakaiannya secara <i>ma'ruf</i>
16	II	28	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karenanya Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.
17	II	28	Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang <i>ma'ruf</i> .

Catatan Kaki	Bab	Halaman	Terjemahan
18	II	29	Tempatkanlah (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah dithalaq) itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
34	II	38	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA

1. **Dra. Sri Suhandjati Sukri**, lahir di kota Yogyakarta, 27 April 1952. Merupakan alumni S1 Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga. Dosen Fakultas Ushuludin IAIN Walisongo. Ketua Pusat Studi Jender (PSJ) IAIN Walisongo Semarang., mulai tahun 1998. Ketua Pusat Jaringan Studi Jender Perguruan Tinggi Islam Jawa Tengah. Ketua LP3A (Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia, dan merupakan staf ahli pada *Journal Islam dan Budaya Jawa Dewa Ruci*. Beberapa karya yang telah diterbitkan antara lain : *Sunan Gunung Jati atau Fatahilah*, *Sabda Langit*, *Islam dan Budaya Jawa*, *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa*.
2. **Nasaruddin Umar**, lahir di Ujung Bone Sulawesi Selatan 23 Juni 1959, alumni Pesantren As'adiyah Sengkang (1976), Sarjana Muda Fakultas Syari'ah IAIN Alaudin Ujung Pandang (1980), Sarjana Lengkap (1984), Magsiter IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992) dan Doktor IAIN Jakarta dengan disertasi "Perspektif Gender dalam AL Qur'an", yang terbit menjadi buku "Argumen Kesetaraan Gender". Sebelumnya *visiting student* di McGill University (1993/1994), *visiting student* di Leiden University (1994/1995), dan mengikuti sandwich program di Paris University (1995). Ia juga banyak menulis di media massa dan jurnal. Beberapa artikel yang sudah diterbitkan "Pengantar Ulumul Qur'an(1996)," "Poligami dalam Bunga Rampai Pemikiran Ali Syariati (1990)," " Perbandingan antar Aliran : Perbuatan Manusia", dalam Amin Nurdin dan Afiri Faquzi Abbas (ed.), " Sejarah Pemikiran Islam (1996).
3. **Masdar F. Mas'udi**, adalah Direktur Perimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta. Lahir di Purwokerto, 1954. Pendidikannya banyak dihabiskan di pesantren, antara lain pesantren Tegalrejo Magelang (1966-1969), dan pesantren Krapyak Yogyakarta (1969-1975). Ia dikenal sebagai kativis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) khususnya melalui dunia kepesantrenan. Sebagai motivator LSM ia pernah aktif di LP3ES, Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam PBNU), terakhir di P3M Jakarta. Pernah aktif sebagai wartawan dan redaktur Jurnal Harian Ekuin (alm 1982-1983). Sejak berdirinya Ikatan Cedekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ia duduk sebagai Ketua Bidang Kajian Pemikiran Keagamaan. Ia juga aktif menulis soal-soal keagamaan di media massa. Alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1979) ini telah menulis beberapa buku, bersama kontributornya antara lain : *Dinamika Kaum Santri (Rajawali)*, *Pergulatan Dunia Pesantren (P3M)*, *Islam Indonesia Menatap Masa Depan (P3M)*, *Teologi Pembangunan dan Etika Pembangunan (LKPSM) Yogyakarta*, *Reaktualisasi Islam (Panjimas)* dan karya utuhnya *Agama Keadilan, Risalah Zakat (pajak) dalam Islam (Pustaka Fidaus)*.

4. **Siti Ruhaini Dzuhayatin**, adalah aktivis Komite Anti Kekerasan terhadap Perempuan Yogyakarta. Lahir di Blora 17 Mei 1963. Selain mengajar di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, ia juga merupakan Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga. Merupakan Alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menyelesaikan Program Master di bidang Sosiologi di Monash University Melbourne Australia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

N a m a : RIZKI NURISMARINI HADI

Tempat/tanggal Lahir : Sleman, 4 Agustus 1982

A g a m a : Islami

Nama Orang Tua : Mulyono Hadi

A l a m a t : Perum Condongcatur
Jl Menur 3 No. 58 Yogyakarta

Riwayat Pendidikan

1989 – 1994 : SD Perumnas V Yogyakarta

1994 – 1997 : MTsN Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta

1997 – 2000 : MAN Yogyakarta I

2001 - : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA